

DINAMIKA GRATIFIKASI DALAM KONTEKS BUDAYA LOKAL DAN HUKUM

Arief Kresna Wira Prasdyantoro, S.H., M.H., CTA.

Managing Partner AKWP & Associates

ABSTRAK

Artikel ini membahas dinamika gratifikasi dalam perspektif budaya lokal dan hukum positif di Indonesia. Tradisi pemberian hadiah yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat sering kali dipandang sebagai bentuk penghormatan, rasa syukur, atau balas budi, namun dalam konteks hukum dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang berpotensi menjadi tindak pidana korupsi apabila berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban penerimanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh norma budaya lokal terhadap penegakan hukum gratifikasi serta merumuskan strategi harmonisasi antara budaya lokal dan hukum positif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), melalui studi terhadap ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, literatur, serta pandangan para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya pemberian hadiah masih menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum gratifikasi karena adanya perbedaan persepsi antara norma budaya dan norma hukum. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan strategi harmonisasi melalui pemetaan budaya lokal, pendekatan kultural dengan tokoh adat dan masyarakat, edukasi kepada masyarakat serta penyelenggara negara, dan penguatan sistem pengawasan serta pelaporan gratifikasi. Harmonisasi tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai budaya dengan penerapan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga penegakan hukum gratifikasi dapat berjalan lebih efektif tanpa mengabaikan nilai-nilai tradisional yang hidup di masyarakat.

Kata Kunci: Gratifikasi; Budaya Lokal; Penegakan Hukum; Korupsi; Harmonisasi Hukum.

I. PENDAHULUAN

Gratifikasi kepada Pegawai Negeri maupun kepada Penyelenggara Negara merupakan salah satu bentuk perilaku yang berpotensi merusak integritas dan merusak nilai-nilai keadilan. Gratifikasi telah menjadi perhatian serius dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut “UU Tipikor”), gratifikasi tidak lagi dipandang menjadi suatu hal yang wajar, melainkan juga suatu bentuk modus operandi tindak pidana korupsi.

Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B UU Tipikor. Dalam Penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor dijelaskan bahwa gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut mencakup yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Dalam Pasal 12B ini, perbuatan penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap sebagai perbuatan suap apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Terbentuknya peraturan tentang gratifikasi ini merupakan bentuk kesadaran bahwa gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga unsur ini diatur dalam perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi.

Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi khususnya gratifikasi, penegak hukum Indonesia dihadapkan pada tantangan yang kompleks, yaitu salah satunya adalah keberadaan norma-norma budaya lokal yang menjunjung tinggi tradisi pemberian hadiah kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan, yang mana hal tersebut juga dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Budaya lokal di berbagai daerah Indonesia memiliki nilai-nilai yang kuat dalam hubungan sosial, termasuk dalam pemberian hadiah. Di beberapa daerah, pemberian hadiah dianggap suatu kewajiban moral yang mencerminkan penghormatan, penghargaan, dan rasa syukur. Beberapa contoh pemberian hadiah dalam budaya lokal tersebut diantaranya adalah:

1. Upacara Adat yang Dihadiri Penyelenggara Negara

Saat Penyelenggara Negara menghadiri upacara adat di beberapa daerah Indonesia, sering kali tokoh masyarakat memberikan hadiah atau tanda terima kasih seperti cendera mata atau seserahan.

2. Kehadiran Pada Pesta Perkawinan

Saat Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menghadiri pesta perkawinan, sering kali terdapat fasilitas khusus atau pemberian hadiah seperti suvenir. Terlebih lagi apabila pesta perkawinan tersebut diadakan oleh masyarakat yang memiliki kepentingan, sangat memungkinkan adanya niat untuk mempengaruhi keputusan pejabat tersebut.

3. Tunjangan Hari Raya (THR) dari Pihak Ketiga

Menjelang hari raya Idulfitri, tidak sedikit masyarakat yang memiliki hubungan kerja memberikan hadiah barang/uang THR kepada Pegawai Negeri. Hal ini berpengaruh langsung dan menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan kode etik, serta memiliki risiko

sanksi pidana sebagaimana diatur KPK dalam Surat Edaran No. 14 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Momen Hari Raya.

Berdasarkan beberapa contoh tersebut, terbukti bahwa budaya lokal atau tradisi di Indonesia sangat erat dengan praktik gratifikasi dan masyarakat saat ini masih menganggap pemberian tersebut wajar. Oleh karena itu, sangat penting untuk menganalisis bagaimana hukum dapat mengakomodasi norma budaya tanpa mengorbankan prinsip integritas serta profesionalisme dalam pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam terkait pengaruh norma budaya lokal terhadap penegakan hukum gratifikasi serta merumuskan strategi harmonisasinya.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaruh Norma Budaya Lokal Terhadap Penegakan Hukum Gratifikasi

Penegakan hukum merupakan upaya penting demi mewujudkan cita-cita hukum, menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Secara formal, penegakan hukum adalah proses berfungsinya norma-norma hukum secara nyata yang mencakup tiga tahap: Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Sidang di Pengadilan. Dalam perkara korupsi khususnya gratifikasi, penegakan hukum masih mengalami banyak hambatan akibat pengaruh tradisi yang menimbulkan tumpang tindih antara nilai budaya dan hukum positif.

Peter Verhezen dalam studinya mengungkapkan bahwa terjadi perubahan mekanisme pemberian hadiah pada masyarakat Jawa modern yang menggunakan perbuatan tersebut sebagai alat mencapai tujuan bagi pejabat pemerintah dan elite ekonomi. Verhezen menjelaskan:

“The contemporary transition process in Java from hierarchical autocratic alliances to profit-maximizing alliances enabled by democratic institutional changes could not prohibit bribery from taking root under a convenient cultural flag. The logic of the gift as applied in traditional Java has been transformed into a cultural gimmick for personal gains in contemporary Java — often alienated from their social context — because no social and personal values or legal enforcement are effectively working to stop these antisocial 'gift practices'.”

Terjemahan: “Proses transisi kontemporer di Jawa dari aliansi hierarkis otokratis menuju aliansi yang memaksimalkan keuntungan... tidak dapat mencegah praktik suap berkembang dengan berlandung di balik bendera budaya yang nyaman. Logika pemberian hadiah seperti yang diterapkan dalam tradisi Jawa telah berubah menjadi trik budaya untuk kepentingan pribadi di Jawa masa kini... karena tidak ada nilai sosial dan pribadi atau penegakan hukum yang efektif untuk menghentikan praktik 'hadiah' yang antisosial ini.”

Lebih lanjut, Lukmantoro (sebagaimana dikutip KPK dalam *Buku Saku Memahami Gratifikasi*) membahas mengenai praktik pengiriman parcel pada hari besar keagamaan dengan maksud memuluskan proyek atau kepentingan politik tertentu sebagai bentuk praktik politik gratifikasi.

Faktor-faktor budaya lokal yang mempengaruhi penegakan hukum gratifikasi meliputi:

- **Konflik Antara Budaya dan Hukum:** Gratifikasi sering dianggap sebagai tanda terima kasih atau balas budi yang wajar, bahkan terhormat menurut budaya lokal, sedangkan hukum positif memandangnya sebagai modus operandi korupsi.
- **Pengetahuan Masyarakat yang Terbatas:** Ketika diterima secara sosial, masyarakat dan Pegawai Negeri cenderung tidak melaporkan penerimaan tersebut, yang melemahkan penegakan hukum.
- **Tantangan Penegak Hukum:** Ketidaktahuan masyarakat dapat menyebabkan penegak hukum mendapat kecaman atau resistensi sosial saat menindak perbuatan yang dianggap lumrah oleh warga.
- **Kebiasaan dan Penyimpangan (Dharmasastra/Habitation):** Pembiasaan praktik sehari-hari yang menyimpang, seperti pemberian “uang rokok” untuk mempercepat proses administrasi.

Penulis berpendapat bahwa tradisi memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri dapat menghambat penegakan hukum dan berkembang menjadi kebiasaan buruk yang tidak beretika serta merusak moralitas publik.

B. Strategi Upaya Harmonisasi Budaya Lokal dan Hukum Positif

Harmonisasi merupakan langkah menyatukan dua unsur yang memiliki perbedaan signifikan agar dapat berjalan berdampingan secara selaras. Untuk menyelaraskan norma budaya lokal dan hukum positif di Indonesia, diperlukan langkah-langkah strategis berikut:

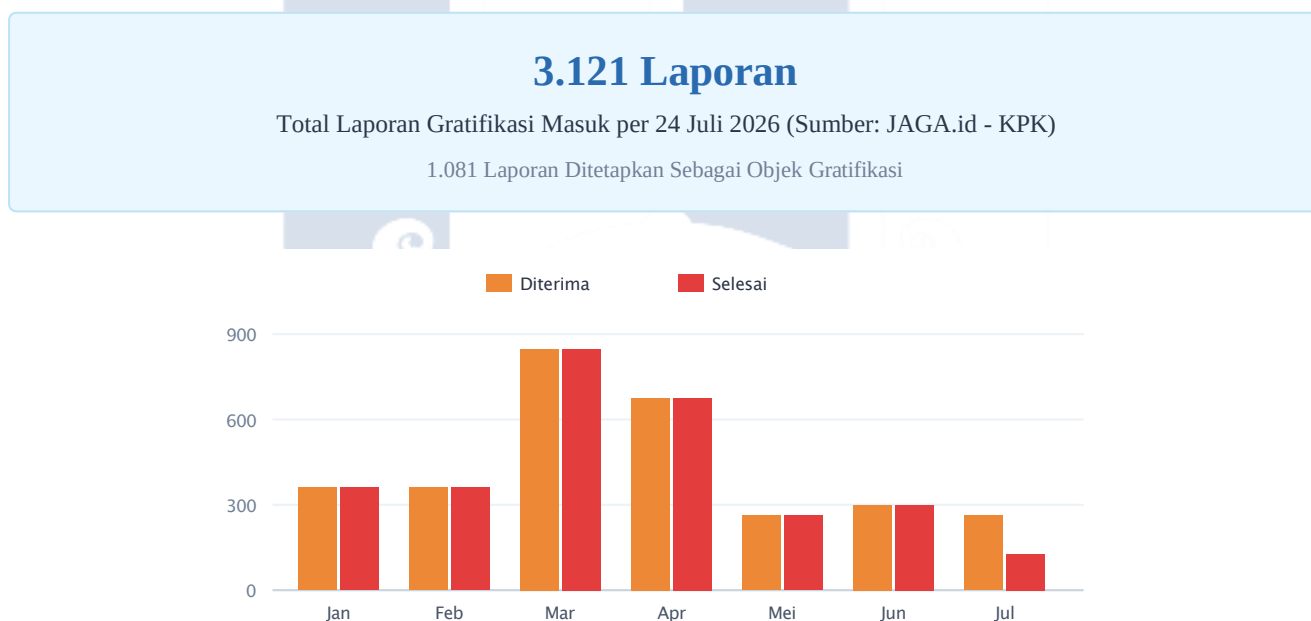
1. **Pemetaan dan Pengakuan Budaya Lokal:** Pemerintah perlu memetakan tradisi pemberian yang masih hidup di masyarakat (seperti cenderamata upacara adat, souvenir perkawinan, dan hadiah hari raya) untuk mengidentifikasi titik rawan konflik kepentingan.
2. **Pendekatan Kultural:** Melibatkan tokoh masyarakat dan pemangku adat untuk merumuskan penyesuaian tradisi. Misalnya, mengganti cenderamata bernilai ekonomis dengan penghargaan alternatif tanpa nilai jual, seperti sertifikat atau piagam penghargaan.
3. **Edukasi Masyarakat dan Penegak Hukum:** Mengedukasi publik dan aparat sipil

mengenai batasan tegas antara gratifikasi dan non-gratifikasi.

- *Gratifikasi*: Pemberian dalam arti luas (uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket, fasilitas penginapan, dll. ex. Pasal 12B UU Tipikor).
- *Bukan Gratifikasi*: Menurut Jawade Hafidz Asyad, mencakup pemberian legal seperti uang jasa, uang administrasi, dan uang registrasi yang sah.

4. Penguatan Pengawasan dan Transparansi Gratifikasi: Mempermudah mekanisme pelaporan masyarakat serta mendorong kesadaran aparaturnegara untuk segera melapor ke KPK atau Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Laporan gratifikasi ini sangatlah penting, karena untuk menilai pemberian tersebut dikategorikan sebagai gratifikasi atau bukan, sehingga Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dapat dengan tenang menerima pemberian tersebut.

Data statistik dari Jendela Pencegahan pada portal *jaga.id* per 24 Juli 2026 menunjukkan tren pelaporan dan penyelesaian laporan gratifikasi bulanan sebagaimana disajikan pada grafik dan tabel berikut:



Gambar 1: Status Laporan Gratifikasi Januari - Juli 2026 (Sumber: jaga.id)

Tingginya volume laporan gratifikasi tersebut memperbuktikan bahwa praktik pemberian hadiah masih sangat hidup dalam masyarakat. Sebagian besar masyarakat dan pejabat publik masih mengalami kesulitan dalam membedakan antara pemberian adat yang sah dengan gratifikasi yang dilarang.

III. PENUTUP

Dapat disimpulkan bahwa gratifikasi memiliki hubungan yang kompleks dengan nilai-nilai budaya lokal yang hidup di masyarakat. Tradisi pemberian hadiah kerap kali dianggap suatu hal yang wajar dan bagian dari penghormatan, balas budi, atau rasa terima kasih yang sudah mengakar, sehingga mempengaruhi efektivitas penegakan hukum positif di Indonesia.

Tantangan penegak hukum terbesar adalah bagaimana mengakomodasi norma-norma budaya tanpa mengorbankan prinsip integritas serta profesionalisme dalam pemerintahan. Oleh karena itu, strategi harmonisasi yang melibatkan pemetaan budaya lokal, pendekatan kultural, edukasi berkelanjutan, serta penguatan transparansi dan sistem pelaporan merupakan kunci utama. Harmonisasi ini diharapkan mampu mendorong penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

REFERENSI

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.

Komisi Pemberantasan Korupsi. *Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Momen Hari Raya*. Jakarta: KPK, 2020.

Buku

Asyad, Jawade Hafidz. *Korupsi dalam Perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Komisi Pemberantasan Korupsi. *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. Jakarta Selatan: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014.

Jurnal & Literatur Akademis

Verhezen, Peter. "From a Culture of Gift Exchange to a Culture of Exchanging Gifts." *Jurnal Antropologi Universitas Indonesia*, 2003.

Sumber Digital / Internet

Komisi Pemberantasan Korupsi. "Jendela Pencegahan: Statistik Gratifikasi." Portal JAGA.id. Accessed July 24, 2026. <https://jaga.id/jendela-pencegahan/gratifikasi>.